



PENETAPAN

Nomor 1075/Pdt.G/2022/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1075/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 04 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 672/Pdt.G/2019/PN Sby, dalam perkara antara :

Tn. Edward S. Joyo Santoso, S.H., M.H, bertempat tinggal di Jln. Manyar

Rejo No. 60–62 Kelurahan Menur Pumpungan,
Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya – Jawa Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **A.**

HERMAN SUSILO, S.H., M.H dan M. ANAS ROSIDI, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum

“GRAHA HUKUM Law Firm”, yang berkantor di Jl.
Johar No.10 (2nd Floor) Kelurahan Alun – alun
Contong, Kecamatan Bubutan – Surabaya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25
September 2022, sebagai ... **Penggugat ;**

Lawan:

Ny. Juliete Amalia Condentia Meulemans, bertempat tinggal di Taman

Mars K–5 Rt. 005/Rw. 005 Kelurahan Jangli,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang – Jawa
Tengah, sebagai ... **Tergugat I ;**

Tn. Christoforus Lucky, bertempat tinggal di Jln. Baratajaya 18 / No. 43

Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota



Surabaya – Jawa Timur, **sebagai ... Tergugat II;**

Tn. Ir. Stephanus Emmanuel Bambang Kristiyanto, bertempat tinggal di
Jln. Kalijudan No. 183 Kelurahan Kalijudan,
Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya – Jawa
Timur, **sebagai ... Turut Tergugat I ;**

Ny. Cecillia Agustina Meulemans, bertempat tinggal di Gentan Raya I Blok
D No. 06 Rt. 004 / Rw. 013 Kelurahan Gentan,
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo – Jawa
Tengah, **sebagai ... Turut Tergugat II ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas pihak Penggugat datang Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk pihak Tergugat I datang menghadap Kuasanya : Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat **“SUMARSO & Partners”**, beralamat di Jl. Jemur Andayani 1 No.33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 November 2022 Nomor : 6595/HK/XI/2022 dan Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya : EKO BOGIE SOESATYO, S.H, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **“G BANGUN SETIYADI, SH. & Partners”**, beralamat di Rungkut Harapan Blok H-13 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 2022 Nomor : 7305/HK/XII/2022 sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2022 Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1075/Pdt.G/2022/PN Sby, pada tanggal 04 Oktober 2022, dengan alasan untuk melakukan perbaikan materi gugatannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBG sehingga menurut hemat Majelis bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847–52 jo. 1849–63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut belum terjadi jawab–menjawab dalam persidangan maka perkara tersebut dapat dicabut secara sepihak tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang – Undang, maka patutlah permohonan Penggugat tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal–pasal dari Undang–undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1075/Pdt.G/2022/PN Sby, harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1075/Pdt.G/2022/PN Sby, tersebut dari Buku Register Perkara ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1075/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.459.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal : **27 Desember 2022**, oleh kami **Slamet Suripto, S.H., M.Hum** selaku Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H** dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh susunan Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh : **Sutris, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat I serta Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis tsb.

Ttd.

Ttd.

Suparno, S.H., M.H

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

Ttd.

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutris, S.H., M.H

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses (ATK) Rp. 95.000,-
 3. Panggilan Rp.1.264.000,-
 4. Biaya PNBP. Panggilan Rp. 50.000,-
 5. Redaksi Rp. 10.000,-
 6. Materai Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.1.459.000,-
(Satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 1075/Pdt.G/2022/PN Sby